



KEPUTUSAN  
CAMAT CARINGIN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 74/ 28 / Sekret/2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AL KHOERiyAH

Kp. Gunung Bongkok RT 03/03 Desa Pasir Buncir  
Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor

CAMAT CARINGIN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini perlu memberikan perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini/ PAUD Al Khoeriyah yang berlokasi di Kp. Gunung Bongkok RT 03/03 Desa Pasir Buncir Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

- b perlu menetapkan Keputusan Camat Caringin tentang ijin pendirian pendidikan anak usia dini/ PAUD Al khoeriyah yang berlokasi di Kp Gunung Bongkok RT 03/03 Desa Pasir Buncir Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8 ).
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390 )
3. Undang – Unang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ( PLS ). Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan Pra Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9 )



# YAYASAN AL – KHOERIJAH

## PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

### AL – KHOERIJAH

Jl. Snakma KM.03 KP. Gunung Bongkok Desa Pasirbuncir Kec. Caringin Kab. Bogor 16730

#### GAMBARAN UMUM PAUD AL KHOERIJAH

##### 1. Identitas paud

- a. Nama : PAUD Al – Khoeriyah
- b. Alamat Kantor : Kp. Gunung Bongkok RT.03/03, Desa Pasirbuncir,  
Kec. Caringin Kab. Bogor
- c. Lokasi Kegiatan : Kp. Gunung Bongkok RT.03/03, Desa Pasirbuncir
- d. status Gedung : Hibah
- e. Tahun Berdiri : 2012
- f. Luas Bangunan : 80 M<sup>2</sup>
- g. Luas Tanah : 120 M<sup>2</sup>

##### 2. Sarana

- Ruang Kelas : 2 Ruang
- Papan Tulis : 2 Buah
- Ruang istirahat : 1 Ruang
- Kantor : 1 Ruang
- Listrik : Ada
- Air :-
- Lapangan Bermain : Ada
- Kantin : Ada

##### 3. Tutor PAUD Al – Khoeriyah

No	Nama Tutor	Jabatan	Tempat Lahir	Nama Ibu	Pendidikan
1	Euis Hendrawati, S.Pd.I	Pengelola	Bogor, 17 Oktober 1978	Cicah Rahmawati	S1
2	Lilih Solihat	Bendahara	Bogor, 15 Juni 1986	Aam Aminah	SLTA
3	Isnawati	Guru	Bogor, 12 desember 1991	Juriah	SLTA

#### FASILITAS KELENGKAPAN BELAJAR

- 1. Ruang Kelas : 2 Ruang
- 2. Papan Tulis : 2 Ruang
- 3. Bangku : 8 Buah
- 4. Loker : 2 Buah
- 5. Alas Duduk /tiker : 8 Helai



## YAYASAN AL – KHOERIJAH

Akta Notaris : Moch. Syaifuddin, S.H., M.Kn. No. 10 Tgl. 19 Juli 2016  
Alamat : KP. Gunung Bongkok Desa Pasirbuncir Kec. Caringin Kab.Bogor  
Jl. Snakma KM. 03 CARINGIN 16730 Tlp. 085794039324

### SURAT KETERANGAN TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala yayasan AL- Khoeriyah Menerangkan Bahwa :

Bangunan	: PAUD AL- Khoeriyah
Lokasi	: Kp. Gunung Bongkok Rt.03/03 Desa Pasirbuncir
Luas Tanah	: 120 m <sup>2</sup>
Luas Bangunan	: 80 m <sup>2</sup>
Batas-Batas Tanah	
Utara	: Batas tanah Jalan Desa
Selatan	: Batas Tanah H. Jejed
Timur	: Batas Tanah Bapak Itang
Barat	: Batas Tanah Bapak Nur Jamal

Betul – Betul Bangunan tersebut Berdomisili/ berdiri diatas seluas : 120 m<sup>2</sup>

Demikian surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya , Agar bagi yang berkepentingan menjadi tahu serta dapat di jadikan bahan seperlunya.

Caringin, Oktober 2016

KETUA YAYASAN AL – KHOERIJAH



ZAENAL HAMDI, S. Pd.I

NIP : 197901022007101002



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CARINGIN

**KANTOR DESA PASIRBUNCIR**

Alamat : Jalan Snakma Km.3 Desa Caringin Kab.Bogor 16730

**SURAT KETERANGAN DOMISILI**

Nomor: 132/PAUD/SKB/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini, kepala Desa Pasirbuncir Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, menerangkan bahwa:

Nama PAUD : AL KHOERIYAH

Alamat : Kp.Gunung Bongkok RT.03/03 Desa Pasir buncir

Kec.Caringin Kab. Bogor

Menurut buku catatan/registrasi kependudukan yang ada di kantor kami, nama PAUD tersebut adalah benar bertempat di wilayah Kp.Gunung Bongkok RT.03/03 Desa Pasir buncir Kec.Caringin Kab. Bogor.

Cemikian surat keterangan ini dibuat untuk diketahui dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasirbuncir, Maret 2015

Kepala Desa Pasirbuncir,

  
**KOMARUDIN JELANI**



## YAYASAN AL KHOERiyAH PAUD AL KHOERiyAH

Sekretariat

JL.Snakma KM.03 KP. Gunung Bongkok Desa Pasirbuncir kec.Caringin Kab.Bogor 16730

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Kepala PAUD Al Khoeriyah :

Nama : **EUIS HENDRAWATI,S.Pd.I**  
NIP : -  
Jabatan : Kepala PAUD Al Khoeriyah  
Unit Kerja/SATMINKAL : PAUD Al Khoeriyah  
Alamat Unit Kerja : KP.Gunung Bongkok RT.03/03 Desa Pasirbuncir  
Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya siap melaksanakan pengisian Data DAPODIK untuk keperluan Data administrasi sekolah PAUD Al Khoeriyah dengan sebenarnya dan jika di kemudian hari ternyata bukti fisik yang telah dilampirkan tidak benar, saya bersedia menerima sanksi dan dampak hukum sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya sebagai bahan pertimbangan.

Bogor, 04 Oktober 2016

Mengetahui  
Kepala PAUD Al Khoeriyah



**EUIS HENDRAWATI,S.Pd.I**



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL KHOERİYAH**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**"AL-KHOERİYAH"**

Alamat : Kp. Gunung Bongkok RT.03/03 Desa Pasirbuncir Kec. Caringin Kab. Bogor

**SURAT KEPUTUSAN**  
**Nomor : 29/SK/AKH/VII/2012**  
**TENTANG**

**PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL KHOERİYAH**  
**DI DESA PASIR BUNCIR KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN BOGOR**

Pengurus Yayasan Al Khoeriyah Desa Pasirbuncir Kec. Caringin Kab.Bogor

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di lingkungan Yayasan Al Khoeriyah  
2. Bahwa pendirian Paud Al Khoeriyah tersebut telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan  
3. bahwa dalam pendirian PAUD tersebut perlu dikeluarkan surat keputusan
- Mengingat** : 1. Undang-undangan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Presiden RI Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28, 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah.  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Nama Lembaga** : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD) al khoeriyah  
**Alamat** : Kp. Gunung Bongkok RT.03/03 Desa Pasirbuncir -  
Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor

Terhitung mulai tanggal 01 juli 2012 disahkan menjadi Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD) Al Khoeriyah Kec.Caringin Kab.Bogor.

Apabila dikemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan



- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Ketua UPTP XXVII Kec.Caringin
  2. Ketua yayasan Al-Khoeriyah
  3. Arsip

1. Pendidikan, pengajaran dan lain-lain.

2. Pendidikan, pengajaran dan lain-lain.

3. Pendidikan, pengajaran dan lain-lain.

4. Pendidikan, pengajaran dan lain-lain.

5. Pendidikan, pengajaran dan lain-lain.

6. Pendidikan, pengajaran dan lain-lain.

7. Pendidikan, pengajaran dan lain-lain.

8. Pendidikan, pengajaran dan lain-lain.

9. Pendidikan, pengajaran dan lain-lain.

10. Pendidikan, pengajaran dan lain-lain.

11. Pendidikan, pengajaran dan lain-lain.

12. Pendidikan, pengajaran dan lain-lain.

13. Pendidikan, pengajaran dan lain-lain.

14. Pendidikan, pengajaran dan lain-lain.

15. Pendidikan, pengajaran dan lain-lain.

16. Pendidikan, pengajaran dan lain-lain.

17. Pendidikan, pengajaran dan lain-lain.

18. Pendidikan, pengajaran dan lain-lain.

19. Pendidikan, pengajaran dan lain-lain.

20. Pendidikan, pengajaran dan lain-lain.

21. Pendidikan, pengajaran dan lain-lain.

22. Pendidikan, pengajaran dan lain-lain.

23. Pendidikan, pengajaran dan lain-lain.

24. Pendidikan, pengajaran dan lain-lain.

25. Pendidikan, pengajaran dan lain-lain.

26. Pendidikan, pengajaran dan lain-lain.

27. Pendidikan, pengajaran dan lain-lain.

28. Pendidikan, pengajaran dan lain-lain.

29. Pendidikan, pengajaran dan lain-lain.

30. Pendidikan, pengajaran dan lain-lain.





# MIRANTI TRESNANING TIMUR, SH.

## NOTARIS

SK. Menkeh RI Tgl. 2 Juli 1996 No. C-204. HT. 03.01 - Th 1996

dan

## PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Tgl. 3 Juni 1996 No. 5 - XI - 1996

Jl. Raya Puncak No. 535

Ciawi - Bogor

Telp./Fax. : (0251) 246251

---

S A L I N A N

---

AKTA

: ..... MIRANTI TRESNANING TIMUR .....

..... YUSUF AL KHORRAMI .....

TANGGAL

: ..... 17 April 2006 .....

NOMOR

: ..... 10. .....



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0029824.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AL KHOERİYAH GUNUNG BONGKOK**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
H. KANDI SOPANDI	3201271105470002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
H. KANDI SOPANDI	3201271105470002	PEMBINA	KETUA
ZAENAL HAMDI	3201270201790003	PENGURUS	KETUA UMUM
NURJAMAL, S.AG.	3201270202720008	PENGURUS	SEKRETARIS
SYAMSUL RIZAL	3201271402770004	PENGURUS	BENDAHARA
ABDUL MUIS	320170202670002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Juli 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**

DICETAK PADA TANGGAL 26 Juli 2016

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0031931.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 26 Juli 2016**



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR AHU-0029824.AH.01.04.Tahun 2016**  
**TENTANG**  
**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM**  
**YAYASAN AL KHOERiyAH GUNUNG BONGKOK**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MOCH. SYAIFUDDIN, SH., M.KN., sesuai Akta Notaris Nomor 10, tanggal 19 Juli 2016 yang dibuat oleh Notaris MOCH. SYAIFUDDIN, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL KHOERiyAH GUNUNG BONGKOK tanggal 26 Juli 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016072632100064 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL KHOERiyAH GUNUNG BONGKOK;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN AL KHOERiyAH GUNUNG BONGKOK  
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 10, tanggal 19 Juli 2016 yang dibuat oleh Notaris MOCH. SYAIFUDDIN, SH., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Juli 2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

*Freddy Harris*

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**

DICETAK PADA TANGGAL 26 Juli 2016

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0031931.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 26 Juli 2016**

- e. Pembinaan di bidang ilmu pengetahuan. -----
- f. Studi banding. -----
- 2. Di bidang Keagamaan. -----
  - a. Mendirikan sarana ibadah. -----
  - b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah. -----
  - c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan sedekah. -----
  - d. Meningkatkan pemahaman keagamaan. -----
  - e. Melaksanakan syiar keagamaan. -----
  - f. Studi banding keagamaan. -----
- 3. Di bidang Kemanusiaan. -----
  - a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. -----
  - b. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang. -----
  - c. Memberi bantuan tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan. -----
  - d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka. -----
  - e. Memberi perlindungan konsumen. -----
  - f. Melestarikan lingkungan hidup. -----

**JANGKA WAKTU**

**PASAL 4**

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. --

**KEKAYAAN**

**PASAL 5**

- 1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, berupa uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
- 2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari: -----
  - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
  - b. wakaf; -----
  - c. hibah; -----
  - d. hibah wasiat; dan -----

## AL KHOERIJAH GUNUNG BONGKOK

Nomor: 10.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 19-07-2016 (sembilan belas Juli dua ribu enam belas).

-Pukul 10.00 (sebelas) Waktu Indonesia Barat.

-Berhadapan dengan saya, **MOCH. SYAIFUDDIN**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dalam akhir akta ini:

I. -Tuan **ZAENAL HAMDI**, lahir di Bogor pada tanggal 02-01-1979 (dua Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Gunung Bongkok, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201270201790003.

-dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal 19-07-2016 (sembilan belas Juli dua ribu enam belas), yang dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama: -----

1. -Tuan Haji **KANDI SOPANDI**, lahir di Bogor pada tanggal 11-05-1947 (sebelas Mei seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Gunungbongkok, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, ----- pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201271109470002.

-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai. -----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut menerangkan bahwa



**NOTARIS**  
**DAN**  
**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**MOCH. SYAIFUDDIN, S.H., M.Kn.**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : C-468/HT.03.01-Th. 2007  
Tanggal 05 Desember 2007

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1 - XVII - PPAT - 2009  
Tanggal : 12 Pebruari 2009

**KABUPATEN BOGOR**

**AKTA** : ..... **PENDIRIAN YAYASAN** .....  
..... **AL KHIDERIYAH GUNUNG BONGKAY** .....  
**TANGGAL** : ..... **19 Juli 2010** .....  
**NOMOR** : ..... **10.** .....

- Memperhatikan : 1. Surat permohonan ijin operasional dari penyelenggara pendidikan PAUD Al Khoeriyah tanggal 14 Maret 2015 Nomor : 03/PAUD AKH/III/2015 Perihal Pengajuan ijin Operasional PAUD Al khoeriyah.
2. penilaian uji kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT.Pendidikan XXVII Kecamatan Caringin Nomor : 421.1/233 – UPTP/2015 Tanggal 28 Desember 2015

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan ijin operasional penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Al khoeriyah

Alamat : Kp. Gunung Bongkok RT 03/03 Desa Pasir Buncir  
Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor

KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Caringin

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI CARINGIN  
PADA TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016



Drs. H RUMAMBI, MM

Pembina Tk.1

NIP.196401221985031009

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor ( Sebagai laporan )
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
3. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Caringin
4. Yth. Kepala Desa Pasir Buncir Kecamatan Caringin